



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan di daerah, perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Bupati/Walikota untuk menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04 /M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Pengadaan CPP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan Pangan di tingkat kabupaten melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan cadangan pangan setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Sorong.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
18. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
19. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
20. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
22. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke titik bagi yang telah disepakati.
23. Sekretariat adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
25. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
26. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
27. Distrik adalah Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sorong yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
28. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPP Kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.

(2) Pengelolaan CPP Kabupaten bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan Pangan tertentu yang bersifat Pokok dalam bentuk beras dan non beras.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Cadangan Pangan Beras;
 - b. Cadangan Pangan Non Beras (berupa sagu, ubi-ubian, pisang atau jagung); dan
 - c. sesuai potensi Kearifan Lokal serta Pola Konsumsi Masyarakat Setempat.
- (3) Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Non Beras diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan berdasarkan Jumlah Penduduk Daerah pada Tahun Berjalan.

BAB. IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyaluran CPP Kabupaten adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten Sorong yang disebabkan oleh:

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu berturut-turut;
- c. bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
- d. keadaan darurat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Sorong pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPP Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana CPP Kabupaten dan Tim Teknis CPP Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina :
 1. Bupati Sorong
 2. Wakil Bupati Sorong
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
- c. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- e. Anggota :
 1. Dinas Ketahanan Pangan
 2. Dinas Perikanan
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 4. Inspektorat
 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 9. Dinas Sosial
- f. Sekretariat : Pada Dinas Ketahanan Pangan

- (4) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Sekretaris : Kepala Seksi Cadangan Pangan

Anggota : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
: Kepala Seksi Kerawanan Pangan
: Kepala Seksi Distribusi Pangan
: Kepala Seksi Harga Pangan

BAB VII

MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan CPP Kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan atas nama Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Lembaga yang telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Provinsi dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyedia CPP Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Sorong.

Pasal 8

Pengadaan CPP Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 9

Penetapan besarnya kebutuhan CPP Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Mekanisme Penyaluran CPP Kabupaten dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yang diatur sebagai berikut:

a. Perintah Bupati (*Top Down*)

1. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola CPP Kabupaten untuk menyalurkan cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
2. Tim Teknis melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Sorong untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
5. Penyaluran CPP kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kampung/kelurahan sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Kabupaten;
6. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
7. Tim Teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh pihak Distrik dan Pihak Kampung/Lurah setempat; dan
8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 402 (empat ratus dua] gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terkait.

b. Usulan Distrik (*Bottom Up*)

1. Kepala Distrik/Lurah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola cadangan pangan Pemerintah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
2. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Distrik/Lurah;
3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Sorong untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
5. Penyaluran CPP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan/kampung

- sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Distrik/Lurah pengusul;
6. Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
 7. Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Distrik dan Pihak Lurah/Kampung setempat; dan
 8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 402 (empat ratus dua) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

BAB IX

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPP Kabupaten dilaksanakan oleh Tim
- (2) Pelaksana Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPP Kabupaten dilaporkan oleh Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CPP Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Distrik termasuk Lurah, kampung penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 18 November 2020

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SORONG

RUMUS PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG :

1. Cadangan Beras Total Provinsi Papua Barat = 0,5% x Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat x Konsumsi Beras per kapita per tahun/1.000
2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) -20% x Cadangan Beras Total Provinsi Papua Barat.
3. Cadangan BERas Pemerintah Kabupaten Sorong = 80% x Cadangan Beras total Provinsi Papua Barat x Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong terhadap jumlah penduduk Provinsi Papua Barat.

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK :

1. Cadangan Beras Total Provinsi Papua Barat adalah CBPP ditambah dengan CBPK di Provinsi Papua Barat.
2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Papua Barat diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi Papua Barat.
3. CBPK Kabupaten Sorong diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadang beras total provinsi Papua Barat yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sorong terhadap jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat.

CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 ADALAH : 41 TON BERAS DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :

Prosentase (%)	Cadangan Pangan Beras Total Papua Barat (ton)	Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Papua Barat (Jiwa)	CBPK (Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sorong) (Ton)
1	2	3	4	1x2x (3:4)
80	386	123.172 (Capil,2019)	930.000	41

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007